

## POLITISI PEREMPUAN DI TINGKAT LOKAL

---

Adrianus Chatib

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-Mail: [adrianus@uinjambi.ac.id](mailto:adrianus@uinjambi.ac.id)

---

### Abstract

*Islam by textual and contextual esteem the woman to come up and sit in political podium. On the contrary, not also can be denied by pursuaunt to history fact that political participation of woman predominated by the menfolk politics. What the last, not merely representing just Mid-East Islam picture; however Islam in Indonesia also experience of the same chance; even to purilieus even also there is occult movement symptom to make the political participation of woman of feriferial and subordinat.*

**Keywords:** *Challenges; opportunities; politicians.*

### Pendahuluan

Di masa lalu, membicarakan perempuan dalam wacana politik dan realitasnya selalu mengundang silang pendapat (*debatable*). Pro - kontra tak habis-habisnya menghiasi lembaran buku dan media massa. Ketika ada orang yang menyanjung peran-serta perempuan di pentas politik, disaat yang sama ada pula yang menjatuhkannya. Terjadinya hal yang demikian tidaklah aneh, bila dilihat dari partisipasi, kedudukan dan peranan perempuan dalam kenyataan sejarah dari masa ke masa.

Sejak zaman klasik Yunandi beribu tahun yang lalu, pada masaa Ilam lahir sendiri (baca: zaman Jahiliyah), keberadaan perempuan tidak menggembirakan sama sekali. Mendapatkan atau melahirkan anak perempuan merupakan aib besar dan suatu penghinaan terhadap keluarga. Sebagai efek dari keninaan itu, anak perempuan harus dikubur hidup-hidup sebelum dewasa, inilah salah satu bentuk kejahatan representatif bangsa Arab ketika itu; disamping bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

Sejak Qasim Amin di Mesir dan Muntfazz di Indonesia Pakistan pada abad ke 19 menyuarakan bahwa hak-hak perempuan sama dengan hak-hak kaum laki-laki, terutama di lapangan sosial politik (publik), maka partisipasi politik perempuan mulai diperhatikan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua pakar Islam tersebut bicara, ayat Al-Quran dan praktik sendiri telah mengangkat harkat dan martabat perempuan ke tataran yang seharusnya. Maka tidak mengherankan jika pada masa khilafah-khilafah islamiyyah sesudah Khulafa' al Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abas dan beberapa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh perempuan (baca: sulthanah). Bukan hanya peristiwa itu terjadi di Timur Tengah, di Indonesia juga dikenal rati atau sulthanah seperti di Aceh, Jambi dan beberapa kerajaan Islam lainnya di Nusantara ini. Khusus di Minangkabau (sekarang: Sumatera Barat), kedudukan kaum perempuan memang unik dan istimewa, baik sebelum Islam datang ke daerah itu maupun sesudahnya yang disebut dengan *bundo kanduang*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam secara tekstual dan kontekstual menghargai perempuan untuk tampil dan duduk di panggung politik. Sebaliknya, tidak pula bisa dipungkiri berdasarkan kenyataan sejarah bahwa partisipasi politik perempuan sirna tertelan dominasi politik kaum laki-laki. Apa yang tersebut terakhir, bukan hanya merupakan gambaran Islam Timur Tengah saja, akan tetapi Islam di Indonesia juga mengalami nasib yang sama; bahkan sampai ke pelosok daerah terpencil pun ada gejala gerakan tersembunyi untuk menjadikan partisipasi politik perempuan feriferial dan subordinat. Namun demikian, tuntutan zaman tidak bisa dikekang apalagi untuk dielakkan, bahwa perempuan dengan alasan apapun harus tampil ke permukaan.

### Perempuan dan Politik dalam Islam

Islam lahir ke tengah-tengah masyarakat bukan semata membersihkan aqidah politeistik dan budaya paganistik; akan tetapi ia membawa reformasi yang luar biasa pada domain seperti sosial-politik yang dikumandangkan ke seluruh dunia yang hulunya ketika itu adalah Saudi Arabiyah. Dalam arti yang luas, Islam telah meletakkan dasar-dasar kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan (equality and brotherhood, al akha' wa al musawah). Pernyataan itu dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran dan praktik nyata Nabi sendiri.

Pada tempat yang berbeda-beda di dalam Al-Quran kecuali tataran seksual dan biologis-Allah memandang antara laki-laki dan perempuan adalah 'setara'. Dalam pengertian bahwa antara keduanya equilibrium, tapi bukan dalam arti *mathematical mean*, prioritas atau superioritas antara yang satu dengan yang lainnya. Kenyataan itu dilihat pada surat al-Hijr 26, 28, 29 (*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (baca: laki-laki dan perempuan) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk : Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanKu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.* Selanjutnya baca: al-Nahl; 4; al-Hajj : 5; al-Mukminun; 12-14; al Furqan; 54; al-Sajadah; 7-9; Yasin; 77; Shad ; 71-72; al Zumar ; 36; al-Mukmin; 37 ; al Rahman : 3,4,14; Nuh; 14-17; al-Dhar; 2; al-Mursalat; 20-22; al-Infithar; 6-; al-Thariq;5-7; al-Tin; 4; al Alaq; 1-2. Begitu juga halnya dengan surat al-Hujurat; 13; al-Najm; 45; al-Naba; 8 yang agak spesifik dari sisi perbedaan seksual, tetap saja memperlihatkan kesetaraan keduanya (Mernissi dan Hassan, 1996).

Dalam kenyataan sejarah, Nabi sendiri juga memperlakukan baik laki-laki maupun perempuan pada kesetaraan gender. Lihat saja, Khadijah sebagai ekonomi umat Islam yang tangguh di zamannya berasal dari kaum feminim. Di bidang politik, Siti Aisyah adalah tokoh wanita yang disamping perawi hadits-hadits Nabi, juga sosok perempuan yang sering tampil dalam peperangan bersama Nabi dan sahabat lainnya. Dengan tampilnya Aisyah sebagai pejuang, tentulah dapat dipastikan ia juga ikut dalam perundingan-perundingan. Dengan sendirinya, baik Khadijah maupun Aisyah dan tokoh perempuan lainnya telah berperan ganda pada masanya yakni Ibu rumah tangga, sekaligus sebagai ahli ekonomi atau tokoh politik.

Tidak hanya sampai disitu, pada masa Nusantara ini masih dikendalikan oleh pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam, muncul di Kerajaan Samudra Pasai, Aceh pengendali kekuasaan yakni perempuan antara lain Sulthanah Shafiatuddin. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa Islam memberi ruang yang sama antara laki-laki

dan perempuan berkiprah pada tataran publik (politik). Kenyataan sejarahnya pun memang demikian, bahwa partisipasi dan peran politik kaum hawa ini tidak kecil pula. Hanya saja, kemudian disebabkan berbagai faktor (perlu penelitian yang mendalam), partisipasi dan peran politik perempuan redup; bahkan di tempat-tempat tertentu di negeri ini, peran itu makin lama semakin mengecil, kadangkala malah tidak terdengar lagi.

Setelah peminggiran kaum perempuan di arena politik sekian lama, kaum perempuan di era reformasi menggugat hak politik mereka yang selama ini dimonopoli oleh kaum pria. Gugatan ini terimplementasi dalam perundnag-undangan antara lain Undang-undnag No. 10 tahun 2008 tentang pemilu terutama pasal 8, memberi hak 30% keterwakilan perempuan di DPR mulai dari pusat sampai ke daerah.

### **Partisipasi Politik Perempuan di Daerah**

Jambi sebagai daerah tingkat I dan II (baca; provinsi dan kabupaten/kota) yang berada di dalam NKRI seperti halnya daerah-daerah lainnya di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri tentang perempuan. Keunikan itu akan semakin tampak, ketika diperhadapkan dengan partisipasi dan peran politik kaum perempuannya. Menurut data statistik, populasi penduduk Jambi adalah 2.479.469 jiwa yang terdiri dari 1.256.400 laki-laki dan 1.222.989 perempuan (Badan Pusat Statistik Jambi, 2008). Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan di Jambi lebih kurang 50%.

Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 2008, partisipasi politik kaum perempuan berkisar pada 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hitung-hitungan sebagaimana tersebut terakhir adalah peluang perempuan Jambi untuk berkiprah sebagai anggota dewan alisa ibu rakyat.

Selanjutnya, peluang perempuan Jambi untuk ikut berperan menentukan nasib negeri ini di perintahkan dan berbagai lainnya, tidak diatur dengan UU No. 10 / 2008 tersebut di atas. Maka, peluangnya-kalau tidak lebih besar adalah sama dengan peluang kaum laki-laki, bila diukur dengan perbandingan jumlah penduduk yakni 50%. Bila di instansi pemerintahan ada jabatan strategis berjumlah 100 orang umpamanya, maka lebih kurang 50 orang adalah hak perempuan. Begitulah selanjutnya pada tataran kabupaten/kota dan seterusnya sampai dengan kecamatan dan desa.

Peluaung yang begitu besar, ternyata baru dimanfaatkan oleh permepuan di Provinsi Jambi sebagai berikut : di Tingkat Provinsi, hany ada 6 anggota DPRD dari perwakilan perempuan (2.52%). Hal ini juga berarti 13.33% dari 'jatah' 30% yang tersedia. Sementara peluang 16.67% yang tersisa, baik rela ataupun tidak, harus diisi oleh kaum laki-laki. Angka ini sudah cukup besar kenaikannya dibandingkan pemilu sebelumnya (1999) yang hanya menempatkan 3 orang (1.26%) dari jumlah anggota dewan 42 orang. Kenaikan 100% lebih itu, agaknya disebabkan berbagai faktor. Di samping faktor perundang-undangan yang tidak bisa dibantah, jika tingkat pendidikan, kesadaran budaya masyarakat dan lain-lain sebagainya juuga punya andil terhadap kenaikan itu.

Kenyataan partisipasiinya politik kaum perempuan di Kabupaten dan Kota dari segi pencapaian 30% mengalami 'nasib' yang sama. Yang berbeda hanyalah angka-angka dan partai pengusungnya, dibandingkan dengan daerah pemekaran, kondisi kota dan provinsi jauh lebih baik. Hal ini disebabkan pendidikan perempuan di kota dan instrinsik poltiknya lebih maju dari pada masyarakat perempuan di daerah pemekaran.

## Peluang

Paling tidak ada 2 tataran yang perlu diperhitungkan untuk menjadi peluang agar kaum perempuan di daerah Jambi dapat berkiprah pada wilayah publik (sosial-politik). Pertama, adanya perundang-undangan yang memberi peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi serta berperan dalam politik aktif. Kedua, adalah tuntutan zaman dan kebutuhan agar perempuan tidak hanya berkutat pada wilayah privat dan domestik.

Tempat perundang-undangan, Pemerintah (baca: DPR) telah mengesahkan UU No. 10 tahun 2008 yang memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi di wilayah politik, khususnya menjadi anggota dewan setidaknya tidaknya mewakili 30% dari anggota keseluruhan. Dalam hal tuntutan zaman dan kebutuhan, dapat dilihat dari: 1) tugas dan fungsi DPR (Baca: legislasi, budget dan kontrol) dapat diasuh oleh politisi perempuan lebih pas untuk menanganinya; terutama yang berkaitan dengan masalah anak, kesehatan dan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan nasional dan daerah; 2) adanya penembangan komisi-komisi di dewan yang seharusnya perempuan ikut di dalamnya; dan 3) adanya kementrian khusus yang berkaitan dengan anak dan perempuan dan wilayah ini patut sekali dihuni oleh politisi perempuan.

Peluang-peluang tersebut di atas, tidak datang bagaimana hadiah atau wahyu, semuanya memerlukan ijtihad dan kerja perempuan-perempuan peminat kursi politik. Dalam pengertian, calon politisi perempuan bukan sifatnya menunggu, tapi harus menjemput bola.

## Tantangan

Justru sebegitu besar peluang perempuan dewasa ini berkiprah di ranah politik, mak atantangannya juga tidak kurang besarnya dibandingkan peluang yang tersedia. Tantangan itu adalah, *pertama*, pendidikan perempuan. Untuk duduk sebagai anggota legislatif, tidak cukup hanya bermodalkan uang. Kemampuan merupakan tuntutan pertama. Kemampuan lahir melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh perempuan. Ternyata, rata-rata pendidikan perempuan di Jambi masih di bawah standar nasional; terutama yang berhubungan dengan pendidikan politik. Pendidikan perempuan di Jambi mengalami pertumbuhan dan perkembangan setelah tahun 1984. Sebelum itu, perempuan Jambi jarang sekali berpendidikan tingkat menengah dan tinggi (Lihat ; Badan Pusat Statistik Jambi, 1984). Di Institut Agama Islam Negeri Jambi (IAIN) sendiri, sarjana perempuan pertama ditelorkan pada tahun tersebut. Jadi, perkembangan pendidikan perempuan di Jambi agak terlambat, untuk mengatakan tidak sama sekali. Perkembangan pendidikan pada masa lalu, jelas berpengaruh terhadap perkembangan politik dewasa ini; terutama bagi partisipasi politik kaum perempuan. *Kedua*, budaya setempat. Di bawah ranting pendidikan. Budaya Jambi masa lalu juga tidka kkurang pengaruhnya terhadap ketertarikan perempuan memasuki dunia politik. Adat/budaya Jambi masa lalu, kurang memberi peluang bagi perempuan untuk berpendidikan. Apalagi berpendidikan politik. Perempuan, apabila telah dewasa, ia memasuki hidup rumah tangga sebagai 'pelayan' suami, disamping berperan tidka lebih dalam 3 hal yaitu 'Kasur, Sumur dan Dapur'. Pada perkembangan selanjutnya, terbukanya mata permepuan Jambi terhadap pentingnya pendidikan, dengan serta merta membawa udara baru bagi perkembangan adat dan budaya Jambi dalam melihat perempuan dan pendidikannya. *Ketiga*, pemahaman Agama. Di Dalam persoalan agama dan pemahamannya, masyarakat Jambi terkenal 'puritan' dan sangat patuh kepada petuah dan ajaran kiyainya, sekalipun hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan

praktik Islam yang dilakukan Nabi sendiri. Terhadap perempuan menjadi pemimpin dan berpolitik, tidak disetujui para kiyai sebagai soko guru agama mereka. Dengan demikian, pemahaman keagamaan masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan Jambi untuk bergerak di bidang politik. Kemudian, setelah Tuan Guru, Kiyai juga ikut-ikutan berpolitik, kaum hawa mulai pula terbuka matanya. Namun bagi penduduk perempuan asli daerah, berpoltik masih tabu. Makanya, tidak mengherankan kalau peran ini lebih banyak dimainkan oleh warga Jambi pendatang. Janganlah untuk berpolitik, kaum perempuan sebagai juru dakwah saja (baca: da'iyah) masih belum dapat diterima masyarakat secara meyakinkan. *Keempat*, fakta ekonomi. Duduk sebagai politisi bukannya tanpa modal bagi ekonomi lemah, sekalipun terpenuhi syarat-syarat lainnya, termasuk berpendidikan tinggi, agaknya sulit lolos untuk menjadi dewan. Apalagi zaman sekarang, biaya sosialisasi dan mengkampanyekan diri adalah mahal. Justru, tidak terlalu sulit dipahami, bila seseorang kandidat politisi perempuan kandas di tengah jalan antara ditinggalkan kkosntitusinya, tidak lepas dari persoalan dana. *Kelima*, pengaruh politik dan lingkungan sosial. Perempuan Jambi belum terbiasa mengurus masyarakat banyak yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai kepentingan-kepentingan yang tidak sama. Di lingkungan sosial seperti itulah kaum perempuan berdomisili, sehingga mereka kurang tertantang mengurus publik. Dengan demikian, asimilasi penduduk tidak kurang pengaruhnya terhadap pergeseran pola pikir kaum perempuan Jambi yang dulunya acuh terhadap politik, sekarang, apa yang tersebut terakhir menjadi satu komoditas baru dan tidak jarang diperebutkan.

## Simpulan

Perempuan Jambi yang ingin merealisasikan dirinya berkiprah pada ranah politik, harus membangun kerangka berpikir baru dengan mengkombinasikan antara tuntutan Al-Quran (baca: Agama) dengan peluang dan tantangan menjadi energi baru (*the new power*). Ketika hal itu dapat terwujud dengan baik, maka tawaran UU No. 10 tahun 2008, khusus pasal 8 bukanlah angan-angan dan basa-basi politik bagi kaum perempuan Jambi untuk berkiprah sebagai politisi dan bermain di pentas politik.

## Referensi

- Anonim. 1996. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Quran.
- Ihromi, Topi Anas. 1990. *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan yang Berperan Ganda*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan. 1990. *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakasa.
- Natsier, Lies, M. Marcoes dan Johan Hendrik Meuleman. 1993. *Wanita Islaam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS.
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan. 2004. *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soejipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Wolfman, Brunetta, R. 1992. *Peran Kaum Wanita, Bagaimana Seimbang dalam Aneka Peran*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.